



BUPATI SIKKA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nus Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sikka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sikka.
7. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.

9. Uraian Tugas adalah rincian tugas yang merupakan tanggungjawab, wewenang dan kewajiban seorang pemegang jabatan struktural dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan Tipe B yang terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Pertanahan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (3) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - b. Seksi Penyediaan; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- (4) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
 - c. Seksi Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas.

- (5) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pendataan dan Inventarisasi;
 - b. Seksi Penyelesaian Konflik Pertanahan; dan
 - c. Seksi Pengadaan Tanah.
- (6) Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memiliki tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.

Pasal 5

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan perencanaan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan serta penyelesaian konflik bidang pertanahan;
- d. penetapan subyek dan obyek dan pensertifikatan;
- e. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
 - c. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;

- e. pelaksanaan urusan persuratan;
- f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- h. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
- i. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan;
 - b. penyediaan dan pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) bidang perumahan;
 - c. pemantauan dan evaluasi bidang perumahan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pendataan dan perencanaan bidang perumahan.
- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan data dan perencanaan bidang perumahan;
 - b. pengoordinasian data dan perencanaan bidang perumahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan data dan perencanaan bidang perumahan;
 - d. pembinaan kebijakan bidang perumahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

- (2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan penyediaan dan pelaksanaan bidang prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. penyelenggaraan penyediaan bidang prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas;
 - d. pelaksanaan sosialisasi, supervisi dan evaluasi bidang prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi bidang perumahan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan bidang perumahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 - b. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
 - d. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.

- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pendataan dan perencanaan bidang perumahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan perencanaan bidang perumahan;
 - c. pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas bidang perumahan;
 - d. penyusunan pelaporan pelaksanaan bidang perumahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas bidang kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan peningkatan kualitas bidang kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan pendataan dan perencanaan bidang kawasan permukiman;
 - d. penyusunan pelaporan pelaksanaan bidang kawasan permukiman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan penyediaan, pemanfaatan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman.
- (2) Seksi Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan penyediaan, pemanfaatan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan, pemanfaatan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman;

- d. penyusunan pelaporan pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pendataan, inventarisasi, pengadaan dan penyelesaian konflik pertanahan.
- (2) Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan inventarisasi pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penyelesaian konflik pertanahan;
 - c. penyusunan kebijakan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi proses sertifikasi bidang pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pendataan dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melakukan identifikasi data subyek dan obyek dalam penyusunan kebijakan bidang pertanahan.
- (2) Seksi Pendataan dan Inventarisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pendataan dan inventarisasi bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan inventarisasi bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi bidang pertanahan;
 - d. penyusunan pelaporan pelaksanaan bidang pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyelesaian Konflik Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian konflik pertanahan.
- (2) Seksi Penyelesaian Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan penyelesaian konflik bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelesaian konflik bidang pertanahan;

- c. penyelesaian konflik pertanahan bidang litigasi dan non litigasi;
- d. penyusunan pelaporan pelaksanaan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
- (2) Seksi Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pengadaan tanah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengadaan tanah;
 - c. pelaksanaan pengadaan tanah;
 - d. penyusunan pelaporan pelaksanaan pengadaan tanah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

JABATAN STRUKTURAL

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 25

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat yang mewakili adalah Sekretaris Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 31 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 DESEMBER 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
 PERTANAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN



BUPATI SIKKA,
 CAP.TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA